

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Faktor Kriminologis membentuk niat pelaku dalam tindak pidana kekerasan seksual terhadap siswa oleh guru, hal ini berdasar pada penelitian yang dilakukan oleh penulis, bahwa kekerasan seksual ini dipengaruhi oleh 2 faktor yuridis dan non-yuridis, dalam konteks yuridis faktor ini berperan penting dalam terjadinya kekerasan seksual ini dari lemahnya penegakan hukum dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai substansi-substansi hukum yang berlaku. Selanjutnya, dalam konteks non-yuridis mendapatkan pengaruh dari 2 faktor utama, yakni ketertarikan terhadap fisik siswa & faktor lingkungan. Ketertarikan fisik terhadap siswa sering kali menjadi pendorong utama niat bagi pelaku untuk melakukan kekerasan seksual, di mana ketertarikan ini menciptakan kedekatan pribadi antara pelaku dan korban, sehingga menimbulkan keinginan pelaku terhadap aspek fisik korban yang menjadi faktor pendorong utama tindakan tersebut. Faktor lingkungan juga berperan penting, terutama lingkungan yang kurang mendukung seperti lemahnya norma dan pengawasan. Kurangnya pengawasan memungkinkan terjadinya kekerasan seksual tanpa terdeteksi. Situasi ini menciptakan ketidakseimbangan kekuasaan antara pelaku dan korban, di mana pelaku dapat memanfaatkan ketidakseimbangan ini untuk melakukan tindakan kekerasan seksual terhadap korban.

2. Upaya Polresta Malang Kota melakukan penanggulangan kasus tindak pidana kekerasan seksual oleh guru kepada siswa dilakukannya dengan upaya penal & non-penal, dalam upaya penal kepolisian menggunakan acuan sebagaimana pada peraturan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam upaya penangkapan pelaku, penyitaan barang bukti, dan pembuktian atas tindak pidana yang dilakukan. Sedangkan dalam upaya penanggulangan secara non-penal, pihak kepolisian bersama pihak sekolah dan dinas pendidikan guna melaksanakan kegiatan sosialisasi, penyuluhan, dan rehabilitasi terhadap pelaku kejahatan kekerasan seksual. adanya kegiatan tersebut juga diharapkan dapat memberikan kesadaran terhadap pelaku maupun masyarakat terhadap bahaya kejahatan kekerasan seksual. meski kerap kali masih ada saja pelaku atau oknum-oknum yang tidak menaati dan memahami yang telah dimaksud dalam upaya penanggulangan ini.

#### **B. Saran**

1. Pihak sekolah diharapkan mampu menerapkan kebijakan sekolah yang berkompeten mengenai peraturan bersegaram dan peraturan-peraturan sekolah terhadap masyarakat sekolah, agar mencegah dan tidak menimbulkan penyebab terjadinya kekerasan seksual. dan juga lebih melakukan pengawasan terhadap lingkungan didalam sekolah maupun sekitar sekolah.
2. Bagi pihak kepolisian diharapkan dapat lebih tegas dan sigap dalam melakukan penegakan hukum sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku dan juga bisa bekerja sama dengan dinas pendidikan dalam

perancangan guna menyusun kebijakan-kebijakan sekolah untuk mencegah dan meminimalisir terjadinya kekerasan seksual dilingkungan pendidikan.

3. Bagi masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kepekaan terhadap tindak kejahatan kekerasan seksual yang muncul disekitarnya, dan lebih memberikan rasa nyaman dan aman terhadap anggota keluarga agar terhindar dari masalah-masalah yang dapat memunculkan kejahatan.

